

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN

A. Kasus Posisi

Setiap warga negara Indonesia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang patut dilindungi dan diberikan fasilitas oleh negara dalam pemenuhan hak tersebut. Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah hak untuk berkumpul dan berserikat, di Indonesia sendiri hak untuk berkumpul dan berserikat ini telah diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Isi pasal tersebut dapat dimaknai sebagai hak untuk berorganisasi dan berkumpul tersebut sebagai hak untuk berorganisasi dalam suatu kekuatan sosial-politik serta memperjuangkan tujuan-tujuan sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya.¹⁾

Manusia adalah makhluk sosial, yang mempunyai keinginan untuk berkumpul dan menciptakan sebuah wadah bagi kelompoknya untuk berkespresi, salah satunya adalah membentuk sebuah organisasi. Dalam teori organisasi, dijelaskan bahwa organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, yang terdiri dari dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁾

Tak dapat dipungkiri bahwa semenjak Indonesia belum merdeka pun, puluhan organisasi hadir sebagai bentuk perkumpulan masyarakat sesuai dengan

¹⁾ Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Unpad Bandung, 1996, hlm. 21

²⁾ Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi : Kajian Teoritik & Empirik Terhadap Budaya Organisasi*, UB Press, Malang, 2014, hlm. 1.

kepentingan serta bidangnya masing-masing, dalam catatan sejarah Indonesia, terdapat banyak organisasi pada masa prakemerdekaan sebagai wujud persatuan atas dasar senasib dan sepenanggungan. Sebagai contoh adalah munculnya organisasi yang membawa kepentingan berdasarkan tujuan kelompoknya. Pada tahun 1913 berdiri sebuah organisasi yang bergerak atas dasar persamaan kebudayaan di tanah sunda atau Jawa Barat, yang dikenal dengan organisasi Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan dalam perjuangannya terutama bergerak di lingkungan Sunda, tetapi tidaklah berarti daerah Pasundan hendak memisahkan diri dari lingkungan kesatuan Indonesia, perjuangannya itu didasarkan atas cita-cita persatuan Indonesia dan untuk kepentingan Indonesia umumnya.³⁾

Seiring berkembangnya zaman dan hak kebebasan berorganisasi yang telah disebutkan dan diamanatkan dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dewasa ini banyak bermunculan organisasi-organisasi baik formal maupun informal, masing-masing organisasi tersebut membawa kepentingan anggotanya, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai pendirian organisasi, terutama organisasi masyarakat, hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi martabat dan kedudukan hukum, hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu dan

³⁾ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Depdikbud, Jakarta, hlm. 173.

tindakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur oleh hukum. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁴⁾

Mengacu pada argumen di atas, maka dalam suatu negara yang menjadikan hukum sebagai perangkat tertinggi dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu atau tindakan masyarakat diatur oleh hukum tersebut, tak terkecuali di Indonesia. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan publik ataupun pribadi secara legal dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku.

Pembentukan sebuah organisasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 menjelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Mengacu pada aturan hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa organisasi yang baik dapat diterima keberadaannya adalah organisasi yang sejalan dengan tujuan NKRI yang berlandaskan Pancasila. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang.

Organisasi yang layak dikatakan sebagai organisasi terbaik diantaranya adalah organisasi yang telah mendapat pengakuan dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga berwenang. Kementerian Dalam

⁴⁾ Azmaeni Aziz Izlindawati, *Constitutional Complaint and Constitutional Question dalam Negara Hukum*, KENCANA, Jakarta, 2008. hlm. 10.

Negeri memberikan anugerah pada organisasi masyarakat terbaik di tahun 2019, organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah Yayasan IDEP dalam bidang organisasi tata kelola pemerintahan, Yayasan Kebudayaan Rancage sebagai organisasi di bidang kebudayaan, serta organisasi bidang pemberdayaan perempuan adalah Perkumpulan Kapal Perempuan.⁵⁾

Berbanding terbalik dengan hal di atas, pada akhir tahun 2019 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan hadirnya suatu perkumpulan yang mengatasnamakan diri sebagai organisasi “Sunda Empire”. Sunda Empire atau Earth Empire adalah sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisisme sejarah pada masa lalu, di mana mereka mencita-citakan kerajaan Sunda akan kembali menjadi besar sebagaimana pada masa Tarumanegara. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari.⁶⁾

Munculnya pemberitaan terkait organisasi Sunda Empire merupakan salah satu dari runtutan pemberitaan di akhir tahun 2019, sehubungan dengan bermunculan kembali organisasi ataupun kelompok yang mengklaim sebagai sebuah kerajaan serta memiliki jumlah pengikut yang banyak. Kemunculan kelompok tersebut memang merupakan hak asasi untuk berkumpul dan berserikat, sehingga keberadaannya tidak sepenuhnya dapat disalahkan, tetapi yang menjadi sorotan dalam hadirnya organisasi kerajaan tersebut adalah kekuatan dan pengaruh dari kelompok tersebut dianggap berlebihan dan imajiner. Sunda Empire mengakui sebagai sebuah kerajaan atau kekaisaran Matahari, dan sebagai sebuah kerajaan pusat peradaban dunia. Sunda Empire terdiri dari 6 teritori yaitu Sunda

⁵⁾ <https://mediaindonesia.com/read/detail/273627-8-ormas-raih-award-2019-dari-kemendagri> diakses pada tanggal 4 Juli 2020.

⁶⁾ <https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya> diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

atlantik , Sunda nusantara , Sunda Eropa, Sunda Pasifik , Sunda Archipelago dan Sunda Mainland.⁷⁾ Sunda empire mempunyai ide, visi, dan misi bahwa yang dimaksud dengan ide dan visi adalah mensejahterakan seluruh manusia adil dan beradab tanpa terkecuali sedangkan misinya adalah kemanusiaan yang sesuai dengan karakter yang dibutuhkan oleh masing masing negara.⁸⁾

Visi dan misi tersebut tidaklah salah sebab tidak bertentangan dengan cita hukum Bangsa Indonesia, yang bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi keberadaan kelompok Sunda Empire tersebut menimbulkan keonaran dan keributan di masyarakat setelah kelompok tersebut melaksanakan kegiatan dan sebuah deklarasi yang mengejutkan publik, hal ini diketahui melalui akun sosial media atas nama Renny Khairani Miller yang memuat sebuah kiriman foto kegiatan kelompok Sunda Empire dengan diberikan keterangan bahwa dalam menyambut Indonesia baru yg lebih makmur dan sejahtera, dengan sistem pemerintahan dunia yg dikendalikan di koordinat 0.0 di Bandung sebagai Mercusuar Dunia. Masa pemerintahan Dunia yg sekarang akan segera berakhir sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong kehidupan yg lebih baik dan sejahtera.

Pemberitaan mengenai kelompok Sunda Empire menjadi sorotan media dalam negeri sebab iming-iming yang dicetuskan oleh petinggi-petinggi kelompok ini dirasa “nyeleneh” dan suatu kemustahilan. Sehingga pada tanggal 23 Januari 2020, petinggi Sunda Empire dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat oleh pelapor atas nama Mochamad Ari Mulia dengan

⁷⁾Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawabarat Reserse Kriminal Umum,*Laporan Kemajuan Perkara dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, 2020, hlm.6.

⁸⁾ *Ibid*

dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.⁹⁾

Keberadaan Sunda Empire memanglah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, sehingga tepat rasanya bahwa klaim-klaim yang selama ini dilakukan oleh kelompok ini merupakan bagian dari tindakan penyebaran berita bohong, sebab kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya, laporan tersebut telah ditindak lanjuti berdasarkan Laporan Polisi nomor : LPB / 76 / I / 2020 / JABAR.

Kegiatan atau aktivitas yang melibatkan individu hingga masyarakat umum telah diatur oleh hukum, dengan begitu kasus penyebaran berita bohong ini telah memiliki regulasi diantaranya terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Sanksi lainnya berkaitan dengan ini, diatur dalam dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 1

dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.

Menurut uraian dua pasal di atas bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dapat dikenakan sanksi pidana sebab hal tersebut menimbulkan kekacauan di masyarakat , apalagi isi muatan materi yang disebarakan adalah suatu kebohongan dan tidak dapat dibuktikan. Tetapi, hal tersebut masih perlu diuji melalui tahap peradilan pidana sebelum terduga bersalah dijatuhi vonis atau sanksi yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini berdasarkan pada skematis peradilan pidana di Indonesia. Alur suatu proses perkara pidana, dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian yaitu dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan.¹⁰⁾

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam menindak lanjuti masalah tindak pidana penyebaran berita atau pemberitahuan bohong ini. Dalam laporan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok atau petinggi Sunda Empire ini, tentu saja menjadi wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai institusi pemegang wilayah hukum daerah tempat terjadinya kasus tersebut. Kepolisian ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 1 yang menjelaskan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

¹⁰⁾ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya , 2015, hlm. 18

penyidikan. Lebih lanjut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2 menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan dapat menindaklanjuti pada tahap selanjutnya.

Sejauh ini, keberadaan kasus posisi ini telah sampai di muka persidangan, tetapi belum berakhir pada putusan, sebab pemeriksaan terhadap tersangka yang kini berstatus sebagai terdakwa masih terus dilakukan pendalaman materi serta adanya kendala-kendala tertentu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa dakwaan yang dibebankan pada para terdakwa telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai alat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian dalam kasus posisi di atas, maka penulis akan melakukan pembahasan dengan fokus terhadap rumusan masalah sebagai berikut ini.

1. Apakah Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para pelaku tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat yang dilakukan oleh organisasi Sunda Empire?